



# 2025 LAPORAN KINERJA



**Inspektorat Daerah  
Kabupaten Purbalingga**



PANGLIMA BESAR  
JENDERAL SOEDIRMAN  
LUMAH 24 JANUARI 1919  
PANGKALAN BARUNI  
PURBALINGGA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal selama Tahun Anggaran 2025.

LKjIP Inspektorat Daerah merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan masih terdapat tantangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, LKjIP ini diharapkan tidak hanya menjadi media pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas kinerja Inspektorat Daerah pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan pengawasan dan penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan serta menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Purbalingga, 24 Januari 2026

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH



ATO SUSANTO, AP, M.Si.,CGCAE,CFrA

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. PROFIL SINGKAT INSPEKTORAT DAERAH.....	3
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
3. Kondisi Kepegawaian.....	5
E. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS.....	9
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	11
B. PERJANJIAN KINERJA 2025.....	12
1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja.....	14
2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Strategis.....	15
C. CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN LAINNYA.....	41
D. REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI.....	44
1. Realisasi Anggaran.....	44
2. Analisis Efisiensi.....	45
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	50
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Susunan Pegawai Berdasarkan Status.....	5
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga .....	6
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga .....	6
Tabel 1. 5 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	7
Tabel 1. 6 Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan.....	8
Tabel 1. 7 Kondisi Umum Sarana Prasarana.....	8
Tabel 2. 1 Perubahan IKU Inspektorat Daerah .....	12
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Perubahan.....	13
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah Perubahan.....	13
Tabel 2. 4 APBD Perubahan 2025 .....	13
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	16
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	16
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran .....	17
Tabel 3. 4 Rekapitulasi Rekomendasi hasil Pemeriksaan .....	18
Tabel 3. 5 Perbandingan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi .....	19
Tabel 3. 6 Capaian Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi .....	21
Tabel 3. 7 Capaian Nilai Kematangan Inspektorat Daerah.....	23
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	24
Tabel 3. 9 Capaian Nilai SPIP 5 Tahun terkahir .....	25
Tabel 3. 10 Rincian Nilai SPIP 2025 .....	26
Tabel 3. 11 Perbandingan Nilai SPIP dengan Kabupaten Lain .....	28
Tabel 3. 12 Capaian Nilai Kapabilitas APIP 5 Tahun terakhir.....	30
Tabel 3. 13 Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2024 .....	31
Tabel 3. 14 Capaian Nilai IEPK.....	34
Tabel 3. 15 Rincian Nilai IEPK .....	35
Tabel 3. 16 Perbandingan Nilai IEPK dengan Kabupaten Lain .....	37
Tabel 3. 17 Capaian Nilai SAKIP .....	38
Tabel 3. 18 Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Per Komponen.....	39
Tabel 3. 19 Nilai SAKIP OPD .....	41
Tabel 3. 20 Nilai SPI Kabupaten Purbalingga.....	42
Tabel 3. 21 Rekap Pengawasan yang telah dilakukan .....	42
Tabel 3. 22 Nilai MCSP Per Area Intervensi .....	44
Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran .....	45
Tabel 3. 24 Analisis Efisiensi.....	45
Tabel 3. 25 Analisis Efektifitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran 2025 .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.....	3
Gambar 3. 1 Grafik Nilai SPIP.....	27
Gambar 3. 2 Grafik Nilai IEPK.....	36
Gambar 3. 3 Grafik Nilai SAKIP .....	39
Gambar 3. 4 Hasil Survei Kepuasan .....	43
Gambar 3. 5 Realisasi Anggaran 2025 .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Laporan Kinerja diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja yang tidak hanya mengidentifikasi pencapaian dan kekurangan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, laporan kinerja ini menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi sumber daya, dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, mendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten

Purbalingga di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/16/2025 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Desember 2025.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta realisasi program dan kegiatan Inspektorat Daerah selama Tahun Anggaran 2025;
2. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengawasan pada periode selanjutnya;
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025


## D. PROFIL SINGKAT INSPEKTORAT DAERAH

### 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat Terdiri dari :
  - 1) Sub Koordinator Perencanaan
  - 2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
  - 3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Khusus
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Mendasari Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Purbalingga selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Purbalingga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga melalui:

- a. Audit
- b. Reviu
- c. Evaluasi
- d. Pemantauan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku tersebut, Inspektorat Daerah telah menyusun dan melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Kabupaten Purbalingga secara terencana, berbasis risiko, dan berorientasi pada prioritas yang tertuang dalam penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

### 3. Kondisi Kepegawaian

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga secara optimal sangat dipengaruhi oleh Ketersediaan Sumber Daya Manusia Profesional dan handal, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan anggaran yang professional dan dukungan lainnya. Adapun kondisi Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Susunan Pegawai Berdasarkan Status**

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	47
2	CPNS	1
3	PPPK	1
4	PPPK Paruh Waktu	1
	Jumlah	50

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagian besar terdiri dari ASN yang mayoritas Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Adapun secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

BIDANG	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Struktural	3	2
JFU/Pelaksana	6	1
JF Auditor	10	21
JF PPUPD	2	4
CPNS	1	-
Jumlah	22	28

Berdasarkan Tabel 2.2, komposisi pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Namun, selain itu Jumlah JFU yang melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan hanya berjumlah 8 orang (termasuk driver dan penjaga malam) yang didominasi oleh pegawai laki-laki serta masih jauh dengan kebutuhan pegawai berdasarkan ANJAB dan ABK, sehingga untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretariat beberapa Pejabat Fungsional Auditor turut diperbantukan. Komposisi ini mencerminkan komitmen Inspektorat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah.

2. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Pengisian Jabatan Struktural di Inspektorat terdiri eselon II, III dan IV sebanyak 5 Orang dari seharusnya 8 orang. Hal ini disebabkan untuk posisi Sekretaris, Irban I dan Irban III masih kosong dan belum ada penggantinya. Sementara itu untuk Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD berjumlah 37 orang. Dan Fungsional Umum sebanyak 4 Orang. Meskipun demikian, dengan kondisi Sumber Daya Manusia yang ada, baik Fungsional maupun Staf, yang tidak sebanding dengan luasnya obyek pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang seluruhnya mencapai 869 Objek Pemeriksaan. Data selengkapnya kami sajikan dalam dibawah ini:

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga**

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II	1	2%
2	Eselon III	2	4%
3	Eselon IV	2	4%
4	Fungsional Auditor	31	62%
5	Fungsional PPUPD	6	12%
6	Fungsional Perencana	0	0%
7	Staf/JFU	7	14%
8	CPNS	1	2%
	Jumlah	50	100%

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 50 Pegawai yang ada di Inspektorat terdapat 20% pegawai yang berstatus golongan II, sebanyak 54% pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 22% dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 4**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga**

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV	11	22%
2	III	27	54%
3	II	10	20%
4	I	0	0%
5	PPPK	1	2%
6	PPPK Paruh Waktu	1	2%
	Jumlah	50	100%

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat yang ada, kami sajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 5**  
**Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah	%
1	Strata-3 (S3)	0	-
2	Strata-2 (S2)	7	14,5
3	Strata-1 (S1)/Diploma 4	29	62,5
4	Sarjana Muda / Diploma 3	8	17
5	SLTA Kebawah	4	6
	Jumlah	48	100%

Tabel di atas menunjukkan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga umumnya sudah melalui jenjang Perguruan Tinggi, sehingga kualitas pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Mengingat materi pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek keuangan (audit operasional) dan aspek pembangunan (kegiatan), kami memandang bahwa personil auditor yang berlatar pendidikan Sarjana Akuntansi, Sarjana Hukum, Sarjana Komputer, maupun Sarjana Teknik masih sangat diperlukan dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

5. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan

Di samping mengikuti pendidikan formal, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun Non Penjenjangan. Dari 50 Pegawai, sebanyak 7 pegawai atau sekitar 16,67% di antaranya telah mengikuti diklat penjenjangan (Diklat PIM maupun sejenisnya). Sedangkan untuk jabatan fungsional, baik PPUPD maupun Auditor telah mengikuti diklat sertifikasi untuk setiap level jabatan. Meskipun demikian Auditor memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kompetensinya, dalam rangka menghadapi perkembangan tuntutan pengawasan yang semakin kompleks. Untuk data lebih lengkapnya kami sajikan pada tabel di bawah ini

**Tabel 1. 6**  
**Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Spamen/Diklat pim II	0
2	Spamen /Diklat pim III	1
3	Adum/ Adumla/PIM IV	1
4	PPUPD	3
5	Auditor	31

f. Aset / Sarana dan Prasarana Yang Dikelola

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada umumnya tergolong cukup, seiring dengan adanya penambahan pengadaan sarana dan prasarana pada Tahun 2025, meski demikian masih perlu adanya perbaikan dan penambahan karena masih terdapat beberapa aset dalam kondisi rusak ringan hingga berat sehingga dalam penggunaannya dapat mengganggu penyelesaian tugas. Berikut daftar aset di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga :

**Tabel 1. 7**  
**Kondisi Umum Sarana Prasarana**

No.	Keterangan	Jumlah	Satuan
1	Tanah	1	Lokasi
2	Alat Besar	1	Unit
3	Alat Angkutan	25	Kendaraan
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	5	Unit
5	Alat Pertanian		
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	239	Unit
7	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	12	Unit
8	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	-	-
9	Alat Laboratorium	8	Unit
10	Alat Persenjataan	-	-
11	Alat Komputer	97	unit
12	Alat Eksplorasi	-	-
13	Alat Pengeboran	-	-
14	Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	-	-
15	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
16	Alat Keselamatan Kerja	-	-
17	Alat Peraga	-	-
18	Peralatan Proses/Produksi	-	-
19	Rambu Rambu	-	-
20	Peralatan Olah Raga	-	-
21	Bangunan Gedung	8	
22	Monumen	-	-
23	Bangunan Menara	-	-
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
25	Jalan Dan Jembatan	-	-

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
26	Bangunan Air	2	buah
27	Instalasi	2	buah
28	Jaringan	2	Unit
29	Bahan Perpustakaan	30	Unit
30	Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga	1	Set

## **E. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah terutama yaitu terkait kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan permasalahan utama tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dihadapkan pada tantangan yaitu:

1. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
2. Meningkatkan Profesionalisme APIP dalam menjalankan peran sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* bagi SKPD dengan melaksanakan metode pemeriksaan yang komprehensif, analisis data yang akurat, laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas dengan tercukupinya Sumber Daya Manusia APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah sebagai Auditan / obyek pemeriksaan maupun Rekanan / Pihak Ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) oleh APIP dan Aparat pengawas eksternal seperti BPK serta meningkatnya efektifitas kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait.

Sedangkan peluang bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan tugasnya adalah :

1. Cakupan tugas dan fungsi yang luas diantaranya adalah tugas dan fungsi assurance yang meliputi audit, evaluasi, reviu dan pemantauan serta asistensi dan pendampingan
2. Koordinasi dan dukungan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP terjalin dengan baik
3. Dukungan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan

Dengan demikian, berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu :

1. Kualitas tata kelola Pemerintah Daerah masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh dan berkelanjutan
2. Pengawasan dan Pengendalian Internal belum efektif dalam menekan potensi *fraud* dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah
3. Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik.

#### **F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP**

Sistematika penulisan LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Cover/Sampul Muka

Kata Pengantar

Daftar Isi

#### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Profil Singkat Inspektorat Daerah
- E. Permasalahan Utama dan Isu Strategis
- F. Sistematika Penulisan LKJIP

#### **BAB II Perencanaan Kinerja**

- A. Perencanaan Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah
- B. Capaian Kinerja Pengawasan Lainnya
- C. Realisasi Anggaran

#### **BAB IV Penutup**

- A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
- B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

#### **Lampiran**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis Inspektorat Daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan strategis tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Seiring dengan adanya pergantian Kepala Daerah di Kabupaten Purbalingga tahun 2025, telah dilakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang berdampak pada penyesuaian tujuan, sasaran, serta indikator kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga termasuk Inspektorat Daerah, agar tetap sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Periode 2025–2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2025 – 2029, Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**. Adapun Misi Bupati Purbalingga Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat : Pemberdayaan Ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan Modernisasi sektor Pertanian
2. Akselerasi Pembangunan Insfrastruktur : Peningkatan insfrastruktur untuk meningkatkan konektifitas ekonomi
3. Reformasi Pelayanan Publik : Digitalisasi Pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi
4. Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk membangun SDM yang Unggul

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode sesuai dengan visi misi Bupati tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Purbalingga merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Ketiga (3) Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian”** dengan indikator kinerja **“Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”**. Dengan demikian terdapat perubahan pada Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah, dari sebelumnya terdapat dua indikator kinerja tujuan strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran menjadi 1 (satu) indikator kinerja tujuan strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 point IV huruf B pada BAB III Tujuan, Sasaran, Strategis dan arah kebijakan Nomor 3, bahwa mempertimbangkan kondisi perangkat daerah yang ada saat ini direkomendasikan agar Renstra perangkat daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan. Rincian Perubahan IKU Inspektorat Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Perubahan IKU Inspektorat Daerah**

IKU sesuai Renstra 2021-2026			IKU Sesuai Renstra 2025-2029		
TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah daerah		Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian		Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti		Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			
	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah
Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi					
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah			
	Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			

## B. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perencanaan kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang disusun selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah serta berdasarkan pada perencanaan strategis 2025-2029.

Inspektorat Daerah telah melakukan perubahan pada Perjanjian Kinerja dengan mendasari pada RPJMD 2025-2029, Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/110 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Berikut rincian Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah sebelum perubahan dan setelah perubahan:

**Tabel 2. 2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Perubahan**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah daerah		Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,080
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	93,80%
		Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,040
	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai IEPK	Angka	2,950
Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi		Persen	100%	
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	55
	Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Angka	77,30

**Tabel 2. 3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah Perubahan**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian		Nilai Maturitas SPIP	Angka	3,080
	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,04
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2,95
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Angka	77,30

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada APBD tahun 2025 menuangkan kedalam 3 program, 12 kegiatan, dan 34 sub kegiatan dengan total pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp12.440.980.000. Adapun rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 APBD Perubahan 2025**

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	SUMBER DANA
URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH	12.440.980.000	DAU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.705.467.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.249.540.000	DAU
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	485.973.000	DAU

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025**

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

##### **1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja**

Sebagai upaya peningkatan kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menindaklanjuti strategi yang tertuang pada Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga 2024. Langkah-langkah perbaikan yang dimaksud antara lain :

- a. Untuk mencapai Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai indikator kinerja tujuan yang ditargetkan pada tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya yaitu :
  - 1) Menyelenggarakan sosialisasi SPIP dan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diikuti oleh seluruh kepala OPD, Camat dan Direktur RSUD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
  - 2) Berkoordinasi secara masif dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Bagian Organisasi Setda dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan dan kualitas manajemen risiko pada tingkat pemda maupun OPD.
  - 3) Menyelenggarakan Workshop Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dan Pengelolaan Risiko untuk perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga
  - 4) Melakukan Evaluasi RTP Tahun 2024 dan Reviu Risk Register 2025 pada perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga
  - 5) Melakukan Pendampingan pelaksanaan PM SPIP Terintegrasi terhadap seluruh OPD

- 6) Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian terhadap 27 OPD dan 2 Kecamatan sebagai sampel.
  - 7) Melaksanakan Penjaminan kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan *timeline* yang diberikan BPKP
  - 8) Berkoordinasi secara rutin dengan tim Assesor Pemda dan Tim Evaluator BPKP
- b. Untuk meningkatkan persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Daerah melakukan optimalisasi peran Majelis TPKD dalam masalah atau sengketa yang berhubungan dengan keuangan negara maupun rekomendasi terkait dengan keuangan negara yang belum terselesaikan.
  - c. Inspektorat Daerah telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Kapabilitas APIP sebagai upaya peningkatan tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang tertuang dalam SK Inspektur Inspektorat Daerah Nomor 700.1.2/019 tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
  - d. Inspektorat Daerah telah menyusun perubahan pada Kebijakan Pengelolaan Risiko yang dilengkapi dengan strategi anti *fraud* serta evaluasi dan desain implementasi manajemen risiko yaitu pada Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
  - e. Inspektorat Daerah secara aktif berkoordinasi dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi), Kejaksaan serta Kepolisian selaku APH terkait dalam upaya pengendalian Korupsi.
  - f. Menanamkan Budaya Kinerja Organisasi dengan meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja serta Kualitas Evaluasi Kinerja untuk memastikan target-target / Tujuan Organisasi dapat Tercapai

## **2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Strategis**

Analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis merupakan langkah krusial dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan rencana strategis suatu organisasi atau instansi. Proses ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil yang dicapai telah selaras dengan target yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian tersebut.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan,

sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian Indikator Kinerja Utama / Strategis sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:

**1) Capaian Renstra 2021-2026**

Capaian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2021–2026 merupakan gambaran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis. Berikut rincian capaian kinerja kami sajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025  
Renstra 2021-2026**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,080	3,174	103,05%
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	93,80%	94,25	100,48%
		Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,040	Belum Rilis	Belum Rilis
	Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai IEPK	Angka	2,950	2,910	98,64%
Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi		Persen	100%	100%	100%	
Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	55	55	100%
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Angka	77,30	77,01	99,62%
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2025						100,29%

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2021-2026 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 100,29% (sangat tinggi). Berikut penjelasan pencapaian kinerja renstra 2021-2029 :

**1. Indikator tujuan strategis Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor PE.09.03/LHP-892/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember 2025 dengan nilai 3,174 dan capaian realisasi 103,05%. Realisasi ini meningkat 0,107 poin dari realisasi tahun sebelumnya. Sehingga dari hasil nilai tersebut karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga terpenuhi pada **level 3 (terdefinisi)**.

Pada Renstra 2025–2029 Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih ditetapkan sebagai indikator kinerja tujuan strategis Inspektorat Daerah. Pemilihan ini dikarenakan Nilai SPIP dinilai dapat menggambarkan efektivitas pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mencerminkan tingkat maturitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian kegiatan pada seluruh perangkat daerah. Sehingga pembahasan mengenai capaian Nilai SPIP akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029.

**2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti**  
 Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Target Masa Akhir Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	86,01%	87,92%	88,48%	93,44%	93,73%	93,8%	94,40%	100,64%	86,36%

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti sesuai dengan Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2025 sebesar 94,40% telah melampaui target yang diperjanjikan di tahun 2024 yaitu 93,73 % dengan persentase capaian sebesar 100,64%

(Sangat Tinggi) serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :

- Efektivitas Kegiatan Monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan secara terus menerus dan Koordinasi yang baik antara Inspektorat Daerah dengan Sekretaris Daerah serta OPD terkait lainnya.
- Kerjasama yang baik antara Inspektorat dengan Badan Keuangan Daerah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700/213 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dimana Inspektorat sebagai Ketua Tim melakukan rapat majelis Bersama dengan Badan Keuangan Daerah, Anaslis hukum dan OPD yang terdapat temuan

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti diukur dengan persentase capaian status tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang mencerminkan sejauh mana perangkat daerah menindaklanjuti hasil pengawasan secara tepat waktu, tuntas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Indikator ini dihitung dari temuan dan rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 4**  
**Rekapitulasi Rekomendasi hasil Pemeriksaan**

		TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS REKOMENDASI		
				SELESAI	DALAM PROSES	BELUM SELESAI
1	INSPEKTORAT DAERAH	10.043	15.883	14.960	690	233
2	INSPEKTORAT PROVINSI	281	390	390	0	0
3	INSPEKTORAT JENDRAL	1	17	17	0	0
3	BPKP PERWAKILAN PROVINSI	40	60	54	0	6
4	BPK-RI	393	898	861	37	0
	<b>TOTAL</b>	<b>10.758</b>	<b>17.248</b>	<b>16.282</b>	<b>727</b>	<b>239</b>
				<b>94,40%</b>		

Adapun perbandingan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti Tahun 2024 dan 2025 secara rinci kami sajikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Perbandingan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi 2024 dan 2025**

		2024				2025				Kenaikan Capaian
		TEMUAN	REKOM	STATUS REKOMENDASI		TEMUAN	REKOM	STATUS REKOMENDASI		
				SELESAI	Prosentase penyelesaian			SELESAI	Prosentase penyelesaian	
1	INSPEKTORAT DAERAH	9.266	14.241	13.319	93,53%	10.043	15.883	14.960	94,19%	0,66%
2	INSPEKTORAT PROVINSI	269	378	378	100,00%	281	390	390	100,00%	0,00%
3	INSPEKTORAT JENDRAL	0	0	0	0,00%	1	17	17	100,00%	N/A
3	BPKP PERWAKILAN PROVINSI	40	60	54	90,00%	40	60	54	90,00%	0,00%
4	BPK-RI	387	885	837	94,58%	393	898	861	95,88%	1,30%
	<b>TOTAL</b>	<b>9.962</b>	<b>15.564</b>	<b>14.588</b>		<b>10.758</b>	<b>17.248</b>	<b>16.282</b>		
				<b>93,73%</b>				<b>94,40%</b>		

Berdasarkan tabel diatas, peningkatan capaian kinerja didorong oleh penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang meningkat 0,66% di bandingkan dengan tahun 2024, dan Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang naik 1,30% dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian ini didorong oleh upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, antara lain:

- Terus melakukan monitoring kepada OPD yang mempunyai rekomendasi yang berhubungan dengan pihak ketiga serta memantau perkembangan penagihan OPD kepada CV atau pihak lain.
- Pengusulan perubahan status tidak dapat ditindaklanjuti untuk rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 800/02/2023 tanggal 26 Juni 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Rekomendasi yang tidak dapat Ditindaklanjuti atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Inspektorat Daerah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan aplikasi SINTALAN RAMA, yaitu inovasi aplikasi yang membantuk OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan

Rekap yang disajikan sebelumnya merupakan hasil pemeriksaan dari tahun 2007 sampai dengan 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan terstruktur dari seluruh perangkat daerah terkait dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, khususnya

terhadap rekomendasi yang telah berumur lama. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain :

- Kualitas dokumen/bukti tindak lanjut yang belum memadai sehingga memerlukan klarifikasi dan perbaikan berulang.
- Pergantian pejabat atau pengelola kegiatan, yang berdampak pada keberlanjutan penyelesaian tindak lanjut.
- Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap substansi rekomendasi hasil pemeriksaan.
- Keterbatasan waktu dan sumber daya APIP dalam melakukan pemantauan dan verifikasi secara intensif.
- Kendala pemanfaatan sistem informasi pemantauan tindak lanjut, baik dari sisi teknis maupun kepatuhan penginputan data.

Pada Renstra 2025-2029 Indikator ini sudah tidak menjadi indikator kinerja utama Inspektorat Daerah, dikarenakan dinilai lebih menggambarkan aktivitas atau proses, sehingga kurang merepresentasikan hasil akhir (*outcome*).

Indikator Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

### **3. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Capaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 belum dapat diterbitkan karena terdapat perubahan Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, yang memerlukan penyesuaian dalam proses penilaian, pemenuhan bukti dukung, serta penyusunan rencana aksi peningkatan kapabilitas.

Pada Renstra 2025–2029 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih ditetapkan sebagai indikator kinerja Inspektorat Daerah, pemilihan ini disebabkan karena Nilai Kapabilitas APIP merupakan ukuran utama dalam menilai tingkat kematangan fungsi pengawasan intern yang mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, serta kualitas sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sehingga penjelasan mengenai capaian Nilai Kapabilitas APIP akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029.

### **4. Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor PE.09.03/LHP-892/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember

2025 capaian nilai IEPK Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 2,910 dari target 2,950 dengan persentase capaian 98,64% (**Sangat Tinggi**).

Pada Renstra 2025–2029 Nilai IEPK masih ditetapkan sebagai indikator kinerja Inspektorat Daerah, pemilihan ini karena Nilai IEPK dinilai dapat menggambarkan efektifitas pengendalian korupsi pada pemerintah daerah. Sehingga pembahasan mengenai capaian Nilai IEPK akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029.

#### 5. Persentase Tertanganinya Pengaduan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pasal 5 point (d) tentang tugas dan fungsi Inspektorat yang berbunyi “pelaksanaan pengawasan dan pengaduan masyarakat”. Berikut kami sajikan capaian Persentase Tertanganinya Pengaduan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi:

**Tabel 3. 6Capaian Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Target Masa Akhir Renstra
		2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A

Capaian Indikator kinerja Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi Tahun 2025 adalah 100% (**Sangat Tinggi**) yaitu dari 7 (tujuh) Pengaduan yang masuk, seluruh pengaduan telah tertangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang berarti seluruh pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dilakukan penanganan. Beberapa faktor serta upaya yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- Optimalisasi peran dan fungsi Irban Khusus, mendasari Perbup nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dimana Irban Pembantu

Khusus yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi

- Sosialisasi dan optimalisasi kanal pengaduan berkadar pengawasan
- Berkoordinasi secara intensif dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi), Kejaksaan serta Kepolisian selaku APH

Meskipun pencapaian indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan dan telah dilakukan beberapa upaya, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain :

- Banyak pengaduan masyarakat yang tidak disertai data dukung yang lengkap dan valid
- Banyak pengaduan berkaitan dengan pejabat yang sudah tidak aktif, sehingga membutuhkan prosedur yang panjang terkait penelusuran bukti pendukung dan dokumen terkait lainnya

Capaian kinerja pada indikator Persentase Tertanganinya Pengaduan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Pada Renstra 2025-2029 indikator ini juga sudah tidak menjadi indikator kinerja utama dikarenakan Indikator tersebut dinilai lebih menggambarkan aktivitas atau proses, sehingga kurang merepresentasikan hasil akhir (*outcome*).

## **6. Indikator Tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah bahwa Penilaian perangkat daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. Terdapat 11 Variabel dan indikator penilaian organisasi perangkat daerah yang harus dipenuhi. Berdasarkan Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/000.8/325/2025 tanggal 24 November 2025 perihal Hasil Validasi Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, bahwa capaian Nilai Kematangan Lembaga Inspektorat Daerah Tahun 2025 Sebesar 55 dengan capaian Kinerja 100% (Sangat tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa Nilai Kematangan pada Inspektorat Daerah sangat tinggi. Berikut rincian nilai Kematangan Inspektorat Daerah

**Tabel 3. 7 Capaian Nilai Kematangan Inspektorat Daerah**

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun			Target Masa Akhir Renstra
	2019	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	46	48	53	55	55	100%	N/A

Nilai Kematangan Perangkat Daerah menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah. Hal ini karena beberapa faktor yang mendukung seperti :

- Inspektorat Daerah dalam Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.
- Pada Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat yaitu oleh BPKP serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet melalui aplikasi <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip/>
- Inspektorat Daerah telah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang memengaruhi optimalisasi capaian Nilai Kematangan, diantaranya :

- Dokumentasi atas kegiatan evaluasi yang kurang lengkap dan tidak terkomunikasi dengan baik
- Perubahan yang dinamis atas pedoman pelayanan sehingga memerlukan penyesuaian
- Konsistensi atas implementasi SOP Pelayanan yang harus terus dilakukan evaluasi

Indikator ini didukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah. Pada Renstra 2025-2029 indikator ini sudah tidak menjadi indikator kinerja utama dikarenakan indikator tersebut dinilai lebih menggambarkan aktivitas atau proses, sehingga kurang merepresentasikan hasil akhir (*outcome*).

## 7. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, capaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah diperoleh sebesar 77,01 dengan persentase capaian 99,62% (**Sangat Tinggi**) dan mengalami peningkatan sebesar 0,05 dari Nilai SAKIP tahun 2024. namun demikian hasil tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai 77,30.

Pada Renstra 2025–2029 Nilai SAKIP masih ditetapkan sebagai indikator kinerja Inspektorat Daerah karena mencerminkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan serta menjadi dasar evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah, oleh sebab itu, pembahasan mengenai capaian Nilai SPIP akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029.

### 2) Capaian Renstra 2025-2029

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II Perencanaan Kinerja bahwa seiring dengan berakhirnya periode Renstra 2021–2026 dan diberlakukannya Renstra baru tahun 2025–2029 sebagai implementasi dari perubahan kebijakan dan kepemimpinan daerah, indikator kinerja utama Inspektorat Daerah mengalami penyesuaian baik dari sisi sasaran strategis maupun target kinerja. Oleh karena itu, akan disajikan pembahasan terkait capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025  
Renstra 2025-2029**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian		Nilai Maturitas SPIP	Angka	3,080	3,174	103,05%
	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,040	Belum Rilis	Belum Rilis
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2,95	2,910	98,64%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Angka	77,3	77,01	99,62%
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2025						100,44%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyesuaian indikator dan target kinerja, kinerja Inspektorat Daerah tetap berada pada kategori baik dengan rata-rata capaian senilai 100,44% (sangat tinggi).

Analisis atas Capaian Kinerja tujuan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut:

**a. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian**

Tujuan Strategis Inspektorat Daerah yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah **meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah melalui pengawasan dan pengendalian** dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu **“Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”**.

Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor PE.09.03/LHP-892/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember 2025. Adapun capaian kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 9 Capaian Nilai SPIP 5 Tahun terakhir**

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Target Renstra 2025
		2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0375	3,0375	3,0375	2,662	3,067	3,080	3,174	103,05%	3,080

Realisasi Indikator Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga tahun 2025 nilai 3,174 dengan capaian realisasi 103,05%. Realisasi ini meningkat 0,107 poin dari realisasi tahun sebelumnya. Sehingga dari hasil nilai tersebut karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga terpenuhi pada **level 3 (terdefinisi)**, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif. Kenaikan nilai ini secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 10 Rincian Nilai SPIP 2025**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	2024		2025		Kenaikan / Penurunan	Ket
		Skor		Nilai			
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>							
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4	2	3	1,5	-0,5	Turun
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3	1,5	4	2	0,5	Naik
<b>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</b>	<b>100.00%</b>		<b>3,5</b>		<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>BOBOT PENETAPAN TUJUAN</b>	<b>40.00%</b>		<b>1,4</b>		<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>							
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,78	0,834	3,001	0,904	0,07	Naik
Penilaian Risiko	20.00%	2,763	0,553	2,579	0,516	-0,037	turun
Kegiatan Pengendalian	25.00%	2,818	0,705	3	0,75	0,045	Naik
Informasi dan Komunikasi	10.00%	2,763	0,276	3,212	0,321	0,045	Naik
Pemantauan	15.00%	2,583	0,388	2,813	0,422	0,034	Naik
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100.00%</b>		<b>2,755</b>		<b>2,913</b>	<b>0,158</b>	<b>Naik</b>
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>30.00%</b>		<b>0,827</b>		<b>0,851</b>		<b>Naik</b>
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>							
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	30.00%	3	0,9	3	0,9	0	-
Keandalan Pelaporan Keuangan	25.00%	3	0,75	3	0,75	0	-
Pengamanan atas Aset Negara	25.00%	3	0,75	3	0,75	0	-
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	20.00%	2	0,4	3	0,6	0,2	Naik
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>	<b>100.00%</b>		<b>2,8</b>		<b>3</b>	<b>0,2</b>	<b>Naik</b>
<b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>	<b>30.00%</b>		<b>0,84</b>		<b>0,9</b>	<b>0,06</b>	<b>Naik</b>
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>3,067</b>		<b>3,174</b>	<b>0,107</b>	<b>Naik</b>

Berdasarkan tabel di atas, nilai SPIP mengalami peningkatan pada Komponen Struktur dan Proses sebesar 0,024 poin (0,827 menjadi 0,851) dan pada Komponen Pencapaian Tujuan sebesar 0,06 poin (0,84 menjadi 0,90). Kenaikan ini mencerminkan adanya penguatan sistem pengendalian intern dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, yang didukung oleh beberapa faktor pendukung kinerja sebagai berikut:


- 1) Capaian kinerja aras sasaran strategis dan capaian kinerja program/kegiatan bernilai positif/tercapai dengan baik.
- 2) Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- 3) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Secara umum telah melaksanakan/mengimplementasikan sistem pengendalian intern.
- 4) program, kegiatan, dan sub kegiatan telah selaras dengan sasaran strategis serta telah didukung sasaran, indikator dan target kinerja yang tepat.

Faktor-faktor tersebut didorong oleh upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga seperti :

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan Reviu Dokumen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, serta melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang memungkinkan Inspektorat daerah memberikan saran perbaikan atas Penetapan Tujuan dan Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah
- 2) Inspektorat Daerah melaksanakan Monitoring Aset, Persediaan, dan Kas Opname Perangkat Daerah guna memastikan Pengelolaan Keuangan dan BMD Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yang mendukung pencapaian opini WTP.
- 3) Inspektorat telah melakukan Pendampingan Pelaksanaan PM SPIP pada 27 OPD dan 2 Kecamatan Sample serta melaksanakan Workshop Pengisian Kertas Kerja PM SPIP
- 4) Upaya Penguatan Kegiatan Pengendalian OPD dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti :
  - Melaksanakan Workshop Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah
  - Reviu Risk Register dan Evaluasi Pengelolaan Risiko Pemda dan Perangkat Daerah
  - Sosialisasi Pengelolaan Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah
- 5) Koordinasi yang baik antara Bapperida, Inspektorat Daerah, Badan keuangan Daerah, dan Bagian Organisasi, setda sebagai tim Asesor sehingga pelaksanaan PM SPIP bisa berjalan sesuai ketentuan

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif pada periode Tahun 2020–2025 yang dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

**Gambar 3. 1 Grafik Nilai SPIP**



Pada Tahun 2025, nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan nilai SPIP yang terjadi pada Tahun 2023 bukan disebabkan oleh penurunan kualitas pengendalian, melainkan sebagai dampak dari perubahan metode penilaian. Metode penilaian yang semula mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (belum terintegrasi) beralih menjadi penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Perubahan paradigma dan pendekatan penilaian tersebut menyebabkan nilai SPIP pada Tahun 2023 tercatat lebih rendah secara signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun demikian, seiring dengan penyesuaian kebijakan dan penguatan implementasi SPIP terintegrasi, kinerja SPIP kembali menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan Surat Kepala Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor PE.09.04/S-456/D4/04/2025 Tanggal 30 Desember 2025 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 nilai SPIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, berikut kami sajikan perbandingan nilai Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Purbalingga dengan 10 Kabupaten/Kota dengan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 3. 11 Perbandingan Nilai SPIP dengan Kabupaten Lain**

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPIP
1	Kabupaten Purbalingga	3,174
2	Kabupaten Karanganyar	3,132
3	Kota Surakarta	3,053
4	Kabupaten Demak	2,988
5	Kabupaten Temanggung	2,979
6	Kabupaten Rembang	2,978
7	Kabupaten Banyumas	2,977
8	Kabupaten Banjarnegara	2,975
9	Kabupaten Grobogan	2,974
10	Kabupaten Jepara	2,965

Meskipun pencapaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Pemahaman dan komitmen perangkat daerah terhadap penerapan SPIP dan manajemen risiko belum merata, yang tercermin dari capaian kualitas Penilaian Risiko yang belum optimal dan masih memerlukan peningkatan..
- 2) Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia pada bidang pengendalian intern dan pengelolaan risiko menyebabkan implementasi pengendalian pada perangkat daerah belum berjalan efektif dan konsisten, sehingga capaian kualitas pengendalian intern belum optimal.
- 3) Belum tersedianya aplikasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi mengakibatkan proses penilaian masih dilaksanakan secara manual, sehingga kurang efisien dari sisi waktu dan berpotensi mempengaruhi ketepatan serta kualitas hasil penilaian

Selain hambatan tersebut, juga terdapat beberapa kelemahan dalam pencapaian kinerja, seperti yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor PE.09.03/LHP-892/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember 2025, yaitu :

- 1) terdapat indikator sasaran strategis yang tidak berorientasi hasil/masih bersifat output, tidak *Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timeliness* (SMART), dan tidak cukup untuk menggambarkan sasaran serta sasaran, indikator, dan target program, kegiatan dan subkegiatan yang tidak berorientasi hasil/masih bersifat output.
- 2) Pelaksanaan pemantauan dan monitoring atas pelaksanaan pengendalian belum dilakukan secara rutin dan belum mencakup keseluruhan aspek serta evaluasi terpisah yang belum dilaksanakan secara menyeluruh.
- 3) Pada Pemda Purbalingga masih terdapat kelemahan pengendalian fisik atas aset, otorisasi atas transaksi dan kejadian dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- 4) Pada Pemda Purbalingga dijumpai bahwa Proses pengendalian, pemantauan dan evaluasi belum dilakukan secara cermat yang memungkinkan terjadinya pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan

Dalam rangka mencapai tujuan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, disusun Program-program untuk memberikan dukungan operasional dan manajerial yang memperlancar proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Capaian kinerja pada indikator Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didukung oleh tiga program, yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**b. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Internal**

Sasaran ini menggambarkan arah strategis Inspektorat Daerah dalam memperkuat peran pengawasan intern untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan akuntabel. Adapun penjelasan lebih rinci capaian indikator sasaran tersebut sebagai berikut:

**1) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) mencakup seluruh rangkaian aktifitas yang dilakukan secara sistematis, terukur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektifitas peran Pengawasan Intern dan memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi.

Capaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 belum dapat diterbitkan karena terdapat perubahan Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang memerlukan penyesuaian dalam proses penilaian, pemenuhan bukti dukung, serta penyusunan rencana aksi peningkatan kapabilitas. Berikut hasil evaluasi oleh BPKP pada tahun 2020 s.d 2024:

**Tabel 3. 12 Capaian Nilai Kapabilitas APIP 5 Tahun terakhir**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Target Renstra
		2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal	Nilai Kapabilitas APIP	3,00	3,00	3,00	3,04	3,00	3,04	Belum rilis	Belum rilis	3,04

Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan kondisi yang stabil pada level 3 dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Stabilitasnya Nilai Kapabilitas APIP pada Level 3 (*Delivered*) menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP telah melaksanakan aktifitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektifitas Manajemen

Risiko serta perbaikan tata kelola. Adapun capaian nilai Kapabilitas APIP Tahun 2024 kami sajikan sebagai berikut :

**Tabel 3. 13 Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2024**

No.	Elemen	2023		2024		Kenaikan / Penurunan Nilai
		Level	Skor	Level	Skor	
<b>Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)</b>						
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54	3	0,54	0
2.	Praktik Profesional	3	0,54	3	0,54	0
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,225	3	0,18	-0,045
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18	3	0,18	0
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36	3	0,36	0
<b>Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)</b>						
6.	Peran dan Layanan	3	1,2	3	1,2	0
	<b>Simpulan Entitas</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

Berdasarkan tabel Perbandingan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023 dan 2024, secara umum level kapabilitas entitas tetap berada pada **Level 3** baik pada tahun 2023 maupun 2024, dengan skor simpulan entitas tetap sebesar **3**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas APIP relatif stabil.

Pada **Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)**, sebagian besar elemen tidak mengalami perubahan skor.

- Pengelolaan Sumber Daya Manusia tetap pada skor **0,54**.
- Praktik Profesional tetap pada skor **0,54**.
- Budaya dan Hubungan Organisasi tetap pada skor **0,18**.
- Struktur Tata Kelola tetap pada skor **0,36**.

Namun demikian, terdapat penurunan pada elemen **Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja**, dari **0,225 pada tahun 2023 menjadi 0,18 pada tahun 2024**, atau turun sebesar **0,045 poin**. Penurunan ini menunjukkan perlunya penguatan pada aspek pengukuran kinerja, pengelolaan akuntabilitas, dan pemantauan pencapaian target.

Pada **Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)**, elemen **Peran dan Layanan** tetap stabil dengan skor **1,2** pada kedua tahun, yang menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan layanan pengawasan.

Secara keseluruhan, meskipun tidak terdapat peningkatan signifikan pada sebagian besar elemen, stabilitas capaian Level 3 menunjukkan bahwa praktik pengawasan telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Namun demikian, penurunan pada aspek Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja menjadi area yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut perbaikan.

Penurunan nilai ini disebabkan karena Pemenuhan Anggaran APIP yang belum sesuai dengan Mandatory Spending serta kecukupan SDM APIP yang belum sesuai dengan Analisis Beban Kerja maupun rekomendasi Instansi Pembina.

Selanjutnya, dengan diimplementasikannya Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian kapabilitas APIP mengalami beberapa perubahan seperti **tidak adanya penilaian mandiri /Self Assesment evaluasi Kapabilitas APIP** sehingga penilaian hanya dilakukan oleh BPKP selaku Instansi Pembina. Selain itu terdapat perubahan elemen dalam model kapabilitas APIP dari yang sebelumnya terdapat 6 (enam) elemen menjadi 5 (lima) elemen yang terdiri dari :

- 1) Kualitas Peran dan Layanan
- 2) Profesionalisme penugasan
- 3) Manajemen pengawasan
- 4) Pengelolaan Kinerja dan sumber daya pengawasan
- 5) Budaya dan hubungan organisasi

Perubahan ini menuntut APIP untuk tidak hanya mampu melindungi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, namun juga memberi nilai tambah perbaikan arah kebijakan dan strategi melalui produk pengawasan yang bernilai tambah terhadap penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Sehingga sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, Inspektorat Daerah melakukan langkah-langkah persiapan dan penyesuaian terhadap pedoman terbaru, termasuk penguatan pemenuhan masing masing elemen dan area proses.

Guna mendukung pelaksanaan penilaian Kapabilitas APIP dan memastikan pencapaian target kapabilitas yang telah ditetapkan. Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan :

- a. Pembentukan tim satgas Peningkatan Kapabilitas APIP dengan tim anggota yang terdiri dari seluruh Auditor dan PPUPD di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sehingga masing-masing bertanggungjawab dalam fasilitasi pemenuhan bukti dukung sesuai dengan elemen dan area proses Kapabilitas APIP untuk memaksimalkan pencapaian penilaian.
- b. Penguatan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700.1.1 / 410 tentang

Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan dan pelaporan hasil pengawasan melalui penerapan pedoman dan standar audit APIP, penguatan pengendalian mutu (*quality assurance*), serta peningkatan ketepatan waktu dan keandalan laporan hasil pengawasan
- d. Melakukan audiensi dan koordinasi dengan Bupati selaku pimpinan tertinggi Pemerintah Daerah. Atensi tersebut dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil pengawasan strategis, isu-isu krusial yang memerlukan perhatian pimpinan, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Penguatan kompetensi sumber daya APIP melalui pendidikan dan pelatihan substantif dan sertifikasi, bimbingan teknis terkait pengawasan serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Meskipun demikian, terdapat hambatan yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam pencapaian kinerja antara lain :

- a. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat belum memenuhi perhitungan kebutuhan SDM sebagaimana disebutkan Surat Kepala BPKP Nomor HK.01.01/S-784/K/JF/2025 perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa total kebutuhan JFA sebanyak 60 orang auditor
- b. Belum ada regulasi/kebijakan terkait mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diperlukan ketika dijumpai tindakan yang berpotensi ataupun berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 33, 33A, dan 33B.

Capaian kinerja dengan indikator Nilai Kapabilitas APIP didukung melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan, khususnya pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

## 2) Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan sebuah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau organisasi mampu mengendalikan dan mencegah praktik korupsi di dalam lembaganya. IEPK mengukur efektivitas

kebijakan, sistem, dan tindakan yang diambil untuk mengurangi tingkat korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan atau organisasi tersebut. Nilai IEPK merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam konteks SPIP, IEPK mencerminkan sejauh mana pengendalian korupsi di lingkungan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

1. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi
2. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan
3. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor PE.09.03/LHP-892/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember 2025 capaian nilai IEPK Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 2,910 dari target 2,950 dengan persentase capaian 98,64% (**Sangat Tinggi**). Capaian Nilai IEPK dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 14 Capaian Nilai IEPK**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2025	Realisasi	Capaian	Target Renstra
		2020	2021	2022	2023	2024				
Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal	Nilai IEPK	-	2,820	2,685	2,685	2,910	2,950	2,910	98,64%	2,950

Capaian Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai indikator kinerja dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian internal menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya mencapai target pada Tahun 2025. Nilai IEPK pada Tahun 2024 tercatat sebesar **2,910**, dan pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar **2,950**. Namun demikian, realisasi Nilai IEPK Tahun 2025 masih berada pada angka **2,910**. Berikut rincian nilai IEPK Tahun 2025 :

**Tabel 3. 15 Rincian Nilai IEPK**

PILAR IEPK	Bobot Unsur	Nilai	
	2025	2024	2025
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>	<b>48,00%</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	0,288	0,288
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	0,216	0,216
Dukungan Sumber Daya	7,20%	0,216	0,216
Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	0,432	0,432
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	0,288	0,288
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>	<b>36,00%</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	0,18	0,18
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	0,108	0,108
Kepemimpinan Etis	9,00%	0,27	0,27
Integritas Organisasional	7,20%	0,216	0,216
Iklm Etis Prinsip	7,20%	0,216	0,216
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>	<b>16,00%</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>
Investigasi	8,00%	0,24	0,24
Tindakan Korektif	8,00%	0,24	0,24
<b>NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI</b>	<b>100%</b>	<b>2,91</b>	<b>2,91</b>

Berdasarkan tabel Rincian Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), nilai IEPK Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan capaian yang **stabil**, dengan nilai total sebesar **2,91** pada kedua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IEPK Kabupaten Purbalingga masih pada **level 2 (berkembang)**, yang menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian korupsi belum mengalami peningkatan maupun penurunan, dan masih berada pada tingkat yang sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada pilar **Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi** dengan bobot 48%, nilai yang diperoleh tetap sebesar **1,44** pada tahun 2024 dan 2025. Seluruh unsur di dalamnya, yaitu Kebijakan Antikorupsi (0,288), Seperangkat Sistem Antikorupsi (0,216), Dukungan Sumber Daya (0,216), Power/Kewenangan (0,432), serta Pembelajaran Antikorupsi (0,288), menunjukkan nilai yang tidak mengalami perubahan. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam pemenuhan aspek kapabilitas, namun belum terdapat penguatan yang signifikan.


Pada pilar **Penerapan Strategi Pencegahan** dengan bobot 36%, nilai juga tetap sebesar **0,99** pada kedua tahun. Unsur Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi (0,18), Saluran Pelaporan Internal (0,108), Kepemimpinan Etis (0,27), Integritas Organisasional (0,216), serta Iklm Etis Prinsip (0,216) tidak mengalami perubahan nilai. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan telah berjalan konsisten, namun belum menunjukkan peningkatan efektivitas.

Sementara itu, pada pilar **Penanganan Kejadian Korupsi** dengan bobot 16%, nilai tetap sebesar **0,48**, dengan unsur Investigasi (0,24) dan Tindakan Korektif (0,24) yang juga stabil.

Secara keseluruhan, stabilitas nilai IEPK tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa sistem pengendalian korupsi telah berjalan secara konsisten. Namun demikian, tidak adanya peningkatan nilai mengindikasikan perlunya upaya penguatan pada aspek inovasi, optimalisasi implementasi, dan peningkatan kualitas pengendalian agar capaian indeks dapat meningkat pada periode berikutnya. Hal ini juga mengindikasikan perlunya peningkatan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan upaya pencegahan korupsi, penguatan pengendalian internal, serta optimalisasi peran APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Jika dibandingkan dengan capaian lima tahun terakhir nilai IEPK mengalami fluktuatif, hal ini ditunjukkan dalam diagram sebagai berikut :

**Gambar 3. 2 Grafik Nilai IEPK**



Pada Tahun 2024, nilai IEPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang dapat dipertahankan pada Tahun 2025 dengan capaian yang sama. Meskipun tidak mengalami kenaikan nilai, Nilai IEPK Kabupaten Purbalingga dinilai masih cukup baik dibandingkan dengan rata-rata nilai IEPK Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,8146. Selain itu berdasarkan Surat Kepala Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor PE.09.04/S-456/D4/04/2025 Tanggal 30 Desember 2025 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Provinsi Jawa Tengah hanya ada 2 Kabupaten Kota yang berhasil mencapai level 3 yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Wonogiri.

Sebagai perbandingan berikut kami sajikan Nilai IEPK Kabupaten Purbalingga dengan 10 Kabupaten/Kota dengan Nilai IEPK tertinggi di Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 3. 16 Perbandingan Nilai IEPK dengan Kabupaten Lain**

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPIP
1	Kabupaten Grobogan	3,000
2	Kabupaten Wonogiri	3,000
3	Kabupaten Kudus	2,964
4	Kabupaten Blora	2,940
5	Kota Surakarta	2,928
6	Kabupaten Boyolali	2,910
7	Kabupaten Banyumas	2,910
8	Kabupaten Temanggung	2,910
9	Kota Pekalongan	2,910
10	Kabupaten Purbalingga	2,910

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor PE.09.03/LHP-892/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember 2025, Nilai IEPK Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa kelemahan, diantaranya:

- Program-program antikorupsi belum didukung dengan alokasi sumber daya yang memadai;
- Risiko *fraud* dan kemitraan belum dicantumkan register risiko
- Saluran pelaporan internal belum dikelola secara kredibel

Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja IEPK, diantaranya :

- melakukan Penguatan Budaya anti Korupsi dengan melaksanakan sosialisasi anti korupsi baik kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat serta Fasilitasi Sosialisasi Penegakkan Integritas dan dengan tujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada Masyarakat Pengguna Layanan agar menghindari memberikan suap/gratifikasi.
- Mendukung kanal aduan masyarakat di Kabupaten Purbalingga yaitu LaporMasBup.
- Ikut serta meramaikan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan termasuk kampanye antikorupsi kepada masyarakat.

Capaian kinerja pada indikator Nilai IEPK didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi serta Program penyelenggaraan pengawasan. Kegiatan yang telah dilaksanakan seperti

yaitu pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan kegiatan Pendampingan Asistensi.

**c. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Akuntabilitas kinerja menggambarkan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran ini yaitu **nilai SAKIP Inspektorat Daerah**. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah menunjukkan tingkat efektivitas penerapan manajemen kinerja dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja sistem akuntabilitas kinerja.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, capaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah diperoleh sebesar 77,01 dengan persentase capaian 99,62% (**Sangat Tinggi**) dan mengalami peningkatan sebesar 0,05 dari Nilai SAKIP tahun 2024. namun demikian hasil tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai 77,30. secara rinci capaian nilai SAKIP inspektorat Daerah selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 17 Capaian Nilai SAKIP**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Target Renstra
		2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	71,82	69,77	75,26	76,31	76,96	77,30	77,01	99,62%	77,30


Capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya indikator sasaran kinerja tahun 2024 yang belum tercapai dan belum optimalnya penggunaan aplikasi E-SAKIP dalam pengukuran kinerja. selain itu masih terdapat beberapa catatan lain seperti yang tertuang dalam rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 700.1.2.1/85/2025.R Tanggal 30 Juni 2025 yaitu :

- 1) Dalam menetapkan target, selain mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya juga agar mempertimbangkan target dan capaian Nilai SAKIP Kabupaten.
- 2) Memperbaiki Pohon Kinerja dan cascading

- 3) Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) dalam pengukuran dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi.
- 4) Menggunakan Laporan Kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.
- 5) Melakukan pendalaman evaluasi untuk menganalisis strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah di masa yang akan datang.

Meskipun Nilai SAKIP Inspektorat Daerah belum mencapai target yang ditetapkan, namun Nilai SAKIP Inspektorat Daerah menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun 2022. Seperti pada grafik berikut :

**Gambar 3. 3 Grafik Nilai SAKIP**



Tahun 2025 nilai SAKIP Inspektorat Daerah juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada komponen **perencanaan kinerja**, yang mengalami kenaikan sebesar **0,05 poin**. Berikut hasil penilaian SAKIP Inspektorat Daerah Tahun pada masing-masing komponen:

**Tabel 3. 18 Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Per Komponen**

Nilai Tahun 2024					Nilai Tahun 2025				
KOMPONEN				Nilai Total	KOMPONEN				Nilai Total
Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
23,10	23,10	12,00	18,75	<b>76,96</b>	23,15	23,10	12,00	18,75	<b>77,01</b>

Kenaikan nilai tersebut juga di dukung dengan upaya tindaklanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang telah dilakukan Inspektorat Daerah melalui berbagai upaya perbaikan, antara lain :

- 1) Melakukan perbaikan penyelarasan pada dokumen perencanaan dengan penyusunan Renstra 2025-2029

- 2) Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) dalam pengukuran dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi.
- 3) Menggunakan Laporan Kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.
- 4) Melakukan pendalaman evaluasi untuk menganalisis strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah di masa yang akan datang.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tersebut, Inspektorat Daerah berupaya untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi tidak hanya dipenuhi secara administratif, namun benar-benar diimplementasikan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja, diantaranya yaitu :

- 1) Pemahaman Personil dalam penyusunan Indikator Kinerja, Khususnya Indikator Kinerja Program masih perlu di tingkatkan.
- 2) Aplikasi yang E-SAKIP/Aplikasi Pengukuran Kinerja Pemda Purbalingga masih dalam proses pengembangan sehingga belum dapat digunakan secara maksimal.
- 3) Efektivitas Evaluasi Kinerja masih perlu ditingkakan
- 4) Dalam upaya pencapaian kinerja, Koordinasi dengan *stakeholder*/Pimpinan Organisasi masih perlu ditingkatkan terutama dalam memenuhi tuntutan/tugas *Mandatory*

Dalam menghadapi hambatan tersebut, selain menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga juga telah melakukan berbagai upaya perbaikan terhadap implementasi SAKIP. Upaya tersebut dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan dokumen Laporan Kinerja dan dokumen perencanaan kinerja, serta didukung oleh pemantauan dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara konsisten.

Adapun beberapa upaya dan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Evaluasi AKIP internal dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi internal secara rutin setiap bulan dalam rangka perbaikan serta monitoring capaian kinerja.

- 3) Melakukan pengembangan dan pembaruan inovasi untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi.
- 4) Menerapkan mekanisme *reward and punishment* sebagai bentuk penguatan komitmen dan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, capaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 1 terbaik. Perbandingan Capaian nilai SAKIP Inspektorat dan dengan 10 OPD Peringkat terbaik dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 19 Nilai SAKIP OPD**

No	NAMA OPD	Nilai SAKIP
1	INSPEKTORAT	77,01
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	76,97
3	BAPPELITBANGDA	76,41
4	BKPSDM	76,22
5	SEKRETARIAT DPRD	70,46
6	SEKRETARIAT DAERAH	75,19
7	DPMPSTP	74,61
8	DINSOSDALDUKKBP3A	73,21
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	73,36
10	DINAS KESEHATAN	74,21

Indikator ini didukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah yang diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan intern, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

### C. CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN LAINNYA

Selain pencapaian kinerja Indikator Utama beberapa capaian kinerja Inspektorat daerah antara lain :

#### 1. Nilai SPI Kabupaten Purbalingga

**Survei Penilaian Integritas (SPI)** adalah alat ukur yang dikembangkan oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** untuk menilai dan memetakan risiko korupsi yang ada di instansi publik, seperti Kementerian, Lembaga Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. SPI bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi integritas dan potensi kerawanan terhadap tindak pidana korupsi di suatu instansi (Kementrian/ Lembaga/Pemerintah daerah). Mulai tahun 2026 SPI dilaksanakan oleh KPK setiap 2 tahun sekali, dengan tujuan untuk di tahun 2026 memaksimalkan rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian SPI 2025 kemudian akan dilakukan penilaian kembali pada tahun 2027.

Di tahun 2025 nilai SPI Kabupaten Purbalingga sebesar **74,19 dengan kategori waspada** namun mengalami penurunan sebesar 2,99 dari tahun 2024 dikarenakan terdapat faktor koreksi dari hasil penilaian tersebut. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Purbalingga mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu. Adapun Hasil SPI kabupaten Purbalingga dari Tahun 2020 s.d 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 20 Nilai SPI Kabupaten Purbalinga**

NO	Tahun	Nilai
1	2020	N/A
2	2021	65,41
3	2022	75,41
4	2023	69,91
5	2024	77,18
6	2025	74,19

## 2. Pengawasan yang telah dilakukan

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan audit intern di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencakup dua jenis layanan utama, yaitu *assurance* (penjaminan) dan *consulting* (konsultasi) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memberikan nilai tambah (*value added*) dalam peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah telah melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Kabupaten Purbalingga secara terencana, berbasis risiko, dan berorientasi pada prioritas, yang secara ringkas hasil pengawasan tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 3. 21 Rekap Pengawasan yang telah dilakukan**

Jenis Penugasan	Jumlah Penugasan	Output Laporan
Assurance atas GRC	13	74
Audit dengan tujuan tertentu	14	18
Audit Investigasi	3	3
Audit Ketaatan	11	9
Audit Kinerja	3	3
Evaluasi	20	41
Consulting	6	6
Monitoring	29	30
Pendampingan/Asistensi	8	8
Probity	5	5
Reviu	71	98
Sosialisasi	2	2

### 3. Hasil Telaah Sejawat Internal

Selain telaah sejawat eksternal yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, setiap Tahunnya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan Telaah sejawat Internal untuk menjaga kualitas Standar. Pelaksanaan Audit Internal. Telaah sejawat internal dilakukan antar irban dengan hasil bahwa Kualitas pelaksanaan Audit Inspektorat Daerah kabupaten Purbalingga sesuai dengan standar Pelaksanaan Audit.

### 4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah serta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dan membantu instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan melalui aplikasi <https://skm.purbalinggakab.go.id> dengan hasil sebagai berikut :

**Gambar 3. 4 Hasil Survei Kepuasan**



### 5. Nilai *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP)

Capaian nilai MCSP Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 adalah sebesar 92,14 yang mengalami penurunan sebesar 4,91 point dari tahun 2024 yaitu 97,05 sehingga dengan capaian tersebut menempatkan Kabupaten Purbalingga dengan Kategori terJAGA. Dengan nilai tersebut, Pemkab Purbalingga menduduki peringkat 31 Nasional dan peringkat 7 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian MCSP Pemkab Purbalingga menduduki peringkat 19 Nasional dan peringkat 8 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Capaian nilai MSCP tahun 2025 dari 8 area intervensi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 22 Nilai MCSP Per Area Intervensi**


Area Intervensi	Nilai
Perencanaan	84,7%
Penganggaran	97,6%
Pengadaan Barang dan Jasa	99,1%
Pelayanan Publik	94,4%
Pengawasan APIP	85,9%
Manajemen ASN	92,3%
Pengelolaan BMD	78,4%
Optimalisasi Pajak	98,7%

## D. REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI

### 1. Realisasi Anggaran

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 memiliki 3 Program, 12 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan. Jika dilihat dari komposisi, secara garis besar realisasi belanja per program Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Gambar 3. 5 Realisasi Anggaran 2025**



Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.229.009.836 atau sebesar 90,26% dari total Anggaran setelah perubahan sebesar Rp12.440.980.000,00. Sebesar Rp6.825.333.789 merupakan pengeluaran atas belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai. Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2025 untuk setiap program dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.705.467.000	9.719.827.929	985.639.071	90,79%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.249.540.000	1.099.345.280	150.194.720	87,98%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	485.973.000	409.836.627	76.136.373	84,33%

## 2. Analisis Efisiensi

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3. 24 Analisis Efisiensi**

Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	3	4	5	6	7	8	9 = (5-8)
Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian							
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,080	3,174	103,05%	12.440.980.000	11.229.009.836	90,26%	12,79
Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal							
1 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,040	Belum rilis	-	1.249.540.000	1.099.345.280	87,98%	-
2 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,95	2,910	98,64%	485.973.000	409.836.627	84,33%	14,31
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							
1 Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	77,3	77,01	99,62%	10.705.467.000	9.719.827.929	90,79%	8,83

Adapun analisis atas efektifitas penggunaan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 25 Analisis Efektifitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran 2025**

Sasaran dan Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian				
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	103,05%	11.229.009.836	90,26%	Efisien
Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal				
1 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Belum rilis	1.099.345.280	87,98%	-
2 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	98,64%	409.836.627	84,33%	Efisien
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				
Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	99,62%	9.719.827.929	90,79%	Efisien

Pada tabel tersebut terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya masih berada di bawah 100%, namun tetap termasuk dalam kategori capaian tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja pada umumnya dapat dicapai secara optimal. Di sisi lain, tingkat serapan anggaran yang berada di bawah 100% dan diiringi dengan capaian kinerja yang tinggi mengindikasikan adanya efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian

Capaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. dilihat dari dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp11.229.009.836 atau 90,26% dari Pagu Anggaran dengan capaian kinerja tujuan sebesar 103,05%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Bekerjasama dengan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi, yang didalamnya terdapat materi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Pemda dan OPD sehingga anggaran bisa di tekan.
- 2) Melaksanakan Pendampingan Pengisian Kertas Kerja PM SPIP bagi Assesor Pemda dan Assesor OPD. Pendampingan dinilai lebih efisien dan efektif dari segi anggaran dibandingkan dengan mengirimi peserta untuk diklat maupun bimtek.
- 3) Melaksanakan Evaluasi RTP dan Reviu Risk Register OPD serta Workshop pengelolaan Risiko Perangkat Daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal perangkat daerah sehingga dapat menekan kebutuhan anggaran perangkat daerah untuk mengikuti bimtek maupun diklat pengelolaan risiko.

b. Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal

Pencapaian Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan telah efisien hal ini tercermin dengan capaian kinerja yang tinggi sehingga mengindikasikan adanya efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya terlihat dari

realisasi anggaran sebesar Rp1.099.345.280 atau setara dengan **87,98%** dari pagu anggaran, antara lain berasal dari penghematan pada belanja makan dan minum, sisa honor narasumber dan jasa tenaga ahli, efisiensi pada komponen perjalanan dinas. Efisiensi juga dengan melaksanakan studi Komparasi dalam persiapan penilaian Kapabilitas APiP. Studi Komparasi ini dinilai lebih efektif dan efisien secara anggaran dibandingkan dengan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat. Pemantauan Penyelesaian Penugasan Pengawasan telah dilakukan melalui aplikasi Semarjawa sehingga dapat mempercepat proses pemantauan dan menekan biaya rapat formal.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang didukung dari program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya tercermin dengan capaian kinerja yang tinggi. Inspektorat telah melakukan upaya efisiensi dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Rp **409.836.627** atau 84,33%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain berasal dari penghematan pada belanja makan dan minum, sisa honor narasumber serta efisiensi pada komponen perjalanan dinas. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi memberikan supporting untuk meningkatkan nilai IEPK yaitu :

- 1) Melaksanakan Bimbingan Teknis IEPK
- 2) Sosialisasi dan kampanye penegakan Integritas bekerjasama dengan PAKSI dan Kapolres
- 3) Fasilitasi sosialisasi penegakan integritas
- 4) Mendukung hari antikorupsi sedunia
- 5) Menyelenggarakan Gelar Pengawasan Daerah yang dimana untuk pertama kalinya Inspektorat Daerah menyelenggarakan kegiatan ini.

selain itu, efisiensi juga dilaksanakan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan-kegiatan penguatan budaya anti korupsi, seperti :

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh ASN melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan *live* melalui kanal Youtube bekerjasama dengan Dinkominfo dan BKPSDM
- 2) Meningkatkan kesadaran anti korupsi kepada masyarakat dengan program kampanye anti korupsi, dengan mendorong semua SKPD melakukan kampanye pencegahan Gratifikasi dan Suap pada sosial media seluruh OPD

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah guna menekan pengeluaran anggaran secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja nilai SAKIP Inspektorat Daerah yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, tercermin dengan capaian kinerja yang tinggi. Inspektorat telah melakukan upaya efisiensi dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai kinerja dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk sebesar Rp **9.719.827.929** atau 90,79%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain berasal dari penghematan pada belanja makan dan minum, sisa pengadaan, serta efisiensi pada pendidikan dan pelatihan pegawai. Program penunjang urusan pemerintah daerah tetap memberikan dukungan untuk meningkatkan nilai SAKIP yaitu:

- 1) Melaksanakan *in house training* terhadap Tim Penerapan SAKIP Internal
- 2) Berupaya melaksanakan seluruh rekomendasi tim Evaluator SAKIP Inspektorat
- 3) Melakukan Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
- 4) Inspektorat Daerah telah berupaya melakukan Perubahan Budaya Kinerja Organisasi dengan peningkatan Kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta melakukan Inovasi Pelayanan.

Upaya Efisiensi lain yang dilakukan antara lain :

- 1) Seluruh pengadaan ATK dikumpulkan dalam Sub Kegiatan Pengadaan Logistik Kantor dengan harapan seluruh pengadaan ATK lebih terkontrol dan tepat guna. seluruh pengadaan ATK dapat terkonsolidasi sehingga harga yang didapat adalah harga terbaik.
- 2) belanja sarana prasarana kantor menggunakan metode mini kompetisi memanfaatkan aplikasi *E-purchasing* 6.0 untuk mendapatkan nilai pengadaan terbaik.
- 3) Kebijakan *Paperless*
  - Inspektorat Daerah memanfaatkan aplikasi Srikandi untuk melakukan korespondensi dan pengiriman dokumen-dokumen penting kepada seluruh OPD, selain mempercepat proses pengiriman penggunaan aplikasi srikandi juga menekan biaya cetak, pengadaan ATK dan Kertas Cover, serta pemeliharaan *Printer*

- Proses Supervisi atas Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan dilaksanakan melalui *Google doc* bukan *print out* dokumen, sehingga Penggunaan ATK dan kertas cover

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Inspektorat Daerah berfungsi sebagai unsur pengawas intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan dukungan pengelolaan sumber daya organisasi yang profesional, efektif, dan efisien.

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berupaya menjaga kualitas dan mutu hasil pengawasan serta selalu menjaga independensi. Sebagai komitmen kami dalam menjaga kualitas pengawasan, seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah telah mengacu pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) selaku organisasi profesi yang menaungi APIP yaitu Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Secara umum, capaian kinerja Inspektorat Daerah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari capaian kinerja tahun 2025 senilai 104,43% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 102,33% dengan realisasi anggaran di tahun 2025 sebesar 90,26%. Meskipun terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan karena adanya dinamika perubahan pedoman namun nilai tersebut menunjukkan kecenderungan yang stabil, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat Daerah untuk terus melakukan perbaikan, khususnya dalam optimalisasi peran APIP, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

#### **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian, tetapi juga memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dan strategi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan untuk memperkuat peran pengawasan intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut upaya yang akan dilakukan Inspektorat untuk peningkatan kinerja :

- a. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan serta peningkatan kualitas manajemen risiko.
- b. Penguatan perencanaan pengawasan berbasis risiko
- c. Peningkatan kapabilitas APIP baik secara teknis maupun sertifikasi APIP sehingga kualitas peran dan layanan APIP terus meningkat, serta terus berupaya melakukan penguatan budaya kinerja dan integritas.
- d. Memperkuat budaya integritas melalui peningkatan kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi baik pada ASN maupun masyarakat.
- e. Memperkuat Budaya Kinerja Organisasi dengan meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja serta Kualitas Evaluasi Kinerja untuk memastikan target-target / Tujuan Organisasi dapat Tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Purbalingga, 24 Januari 2026

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH



ATO SUSANTO, AP, M.Si., CGCAE, CFA

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001